



IN BRIEF



Risalah Kebijakan (Policy Brief) untuk Bappenas RI
**PENELITIAN KUALITATIF: KONDISI AKSES TERHADAP
KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN
DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19
DI INDONESIA**

Photo: UN Women/Putra Djohan and Ali Lutfi

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan khususnya perempuan dari kelompok rentan baik itu anak perempuan, perempuan disabilitas, perempuan yang berasal dari kondisi ekonomi yang kurang mampu, perempuan lansia dan perempuan dengan HIV-AIDS dan kelompok rentan lain. Lebih lanjut, pembatasan mobilisasi berskala besar karena COVID-19 secara krusial serta penerapan karantina memperburuk risiko terhadap kekerasan, eksploitasi, pelecehan maupun perbuatan cabul terhadap perempuan. Menurut Kompas Perempuan, pada tahun 2020 angka pengaduan yang masuk mengenai kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 60 persen lebih banyak daripada tahun sebelumnya yaitu 2019.¹ Penelitian UN Women di 58 negara menemukan bahwa situasi COVID-19 membuat perempuan semakin kesulitan mengakses ruang aman, baik di dalam maupun di luar lingkup rumah tangganya.²

Dalam hal kesejahteraan anak perempuan, terdapat juga tren peningkatan perkawinan anak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat kenaikan

dispensasi perkawinan anak³ pada 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Perkawinan anak terus meningkat juga pada tahun 2019 dan 2020 yang notabene terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu peningkatan sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin pada 2019 dan peningkatan sekitar tiga kali lipat yaitu 64.211 perkara dispensasi kawin pada 2020.⁴ Komnas Perempuan mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi lonjakan dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020 mulai dari kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan keadaan ekonomi keluarga sehingga banyak orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya agar tidak lagi terbebani mengurus anak perempuan mereka. Selain itu, dengan adanya perpindahan interaksi dari luring menjadi daring sejak pandemi COVID-19, bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termanifestasi dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵

Pandemi COVID-19 juga memperparah situasi yang dihadapi oleh kelompok marginal seperti perempuan masyarakat adat, perempuan pekerja seks, perempuan dengan HIV-AIDS, perempuan migran dan perempuan penyandang disabilitas. Perempuan disabilitas yang berjumlah sekitar

3 Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

4 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Cegah 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 2.

5 KSBE kerap dikenal juga dengan istilah lain, misalnya kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan kekerasan berbasis gender siber (KGBS). Penggunaan istilah KBGO dalam laporan ini merujuk kepada istilah KSBE yang dimuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1 Arsa Ilmi Budiarti, et al., The Role of Technology in Increasing Access to Legal Aid for in the COVID-19 Pandemic Era, hlm. 1

2 United Nations Women, Measuring The Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19, tersedia di <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Measuring-shadow-pandemic.pdf>, diakses 16 Oktober 2022, hlm. 10.

9 persen dari seluruh penduduk Indonesia disebutkan lebih rentan untuk mengalami kemiskinan, mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi dan lebih rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.⁶ Ditambah lagi, selama COVID-19, permasalahan terkait dukungan sosial dan ekonomi bagi orang dengan disabilitas dan lansia turut muncul.

Berdasarkan berbagai masalah di atas yang muncul terhadap perempuan dan perempuan dari kerentanan lainnya, maka adanya penyelesaian permasalahan dan layanan hukum juga dapat dikatakan semakin dibutuhkan. Oleh karenanya, untuk memastikan akses terhadap keadilan merata diberikan ketika masa pandemi COVID-19, Pemerintah termasuk institusi peradilan beradaptasi dan mengubah sistem dan/atau kebijakannya ke pemanfaatan teknologi dan elektronik untuk mitigasi dampak dari adanya COVID-19 terhadap sistem keadilan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk mitigasi dampak krisis COVID-19 ini adalah Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada 23 Maret 2020. Dalam surat edaran yang telah diperbaharui melalui SEMA No. 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring. Namun, dalam implementasinya, PERMA terkait sidang secara elektronik ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan misalnya hambatan terkait sarana dan prasarana/infrastruktur pelaksanaan sidang elektronik yang masih cenderung terbatas. Aksesibilitas dan kualitas koneksi internet di Indonesia terbilang masih tidak merata dan tidak stabil.⁷ Selain itu, terdapat berbagai adaptasi dan inisiatif lain yang dilakukan baik oleh lembaga pemberi layanan dan lembaga pemberi bantuan hukum, institusi penegak hukum lainnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maupun Komnas Perempuan untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan selama masa pandemi.

Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada akses keadilan terutama bagi perempuan dari kelompok rentan serta inisiatif dan adaptasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyedia layanan termasuk dalam bentuk digitalisasi untuk menghadapi hambatan selama masa pandemi. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana implementasi dari digitalisasi di sektor peradilan dan bagaimana hal tersebut semakin membuka akses perempuan terhadap keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam terkait 2 (dua) isu yaitu, 1) dampak pandemi COVID-19 terhadap akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan, serta, 2) implementasi dari inisiatif terkait digitalisasi di sektor peradilan dalam mendorong akses keadilan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat sipil lainnya untuk mendorong advokasi berbasis bukti untuk meningkatkan kebijakan hukum tentang akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang ingin melihat bagaimana konstruksi suatu realitas sosial dan berfokus pada proses interaktif yang terjadi dalam suatu kondisi.⁸ Hasil data yang diperoleh pun bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisir menggambarkan kondisi secara umum, karena biasanya jumlah sampelnya pun tidak terlalu banyak namun menekankan kepada kedalaman data yang diperoleh.⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data yaitu wawancara mendalam. Teknik ini dipilih agar diperoleh informasi secara mendalam yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan di atas. Hasil wawancara mendalam ini dapat dijadikan sebagai data primer yang didukung oleh penelitian atau literatur lain sebagai data sekunder.

Terdapat 12 orang informan dalam wawancara mendalam yang terdiri dari berbagai latar belakang, yaitu pendamping korban, Aparat Penegak Hukum, perwakilan pemerintah dan lembaga negara independen serta penyintas kekerasan. Seluruh informan diwawancara secara

6 Australian Government, Policy paper on "Dampak Ekonomi dan Akses Perlindungan Sosial Selama Krisis COVID-19: Pengalaman Penyandang Disabilitas di Indonesia", Agustus 2020, hlm.1, tersedia di <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/COVID-19-crisis-experiences-people-disabilities-indonesia-id.pdf>

7 KOMINFO, P. (n.d.). Belum tersentuh meski tak terpencil. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Accessed from http://content/detail/13518/belum-tersentuh-meski-tak-terpencil/o/lorotan_media on 5 August 2022

8 Newman, Lawrence W., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (New York: Pearson, 2007), hlm. 17

9 *Ibid*, hlm. 71

mendalam baik secara daring maupun luring di waktu yang berbeda sepanjang 13–26 September 2022. Hasil wawancara dilakukan transkrip secara verbatim untuk diolah kembali oleh tim peneliti menjadi serangkaian temuan dan dianalisis lebih lanjut.

2. Temuan Penelitian

2.1. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Kelompok Rentan Masa COVID-19

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana juga meliputi perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁰ Perlindungan terhadap kelompok rentan diantaranya dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.¹¹ Kelompok rentan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu bayi, balita, anak-anak, ibu yang mengandung dan menyusui, penyandang disabilitas dan lansia.¹² Sebagai respon terjadinya pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan protokol untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya termasuk perempuan dalam berbagai sektor termasuk sektor peradilan. Berbagai kebijakan dan protokol khususnya yang terkait dengan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia dan/atau dibentuk pada masa pandemi, diantaranya:

ATURAN INTERNAL DI INSTANSI PENEGAK HUKUM

1. Surat telegram Kapolri No. ST/1007/III/HUK.5/2020 mengenai penanganan perkara tindak pidana umum dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan corona virus disease COVID-19;
2. Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020 NOMOR KEP-17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

3. Surat Jaksa Agung RI No. B-049/A/SUJA/03/2020 TAHUN 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19;
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;

PROTOKOL DAN PEDOMAN PENANGANAN KELOMPOK RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Berbagai protokol dan pedoman dalam penanganan perempuan dan kelompok rentan disusun oleh pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diantaranya:

1. Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender Pada Masa COVID-19 (KemenPPPA)
2. Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi COVID-19 (KemenPPPA)
3. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19 (KemenPPPA bersama UNFPA)
4. Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19)

2.2. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 paling berdampak bagi perempuan dan berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan, timbulnya jenis kekerasan bentuk lain serta peningkatan pada angka perceraian dan dispensasi kawin.

Kasus-kasus KBG yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 sangat beragam, baik yang ditangani oleh narasumber pendamping, aparat penegak hukum dan pemerintah/ lembaga negara independen. Bentuk KBG yang terjadi di

¹⁰ Pasal 48 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹¹ Pasal 55, *Ibid.*

¹² Pasal 55 ayat (2), *Ibid.*

antaranya KDRT termasuk kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, serta pengusiran terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Selain itu terdapat juga Kekerasan dalam Pacaran (KdP), kekerasan seksual di antaranya pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk penyebaran konten intim non-konsensual, pelecehan online, penguntitan secara online, pemaksaan orientasi seksual, pornografi, eksploitasi seksual, dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Di Palu, Sulawesi Tengah perempuan korban bencana alam yang tinggal di hunian-hunian sementara (huntara) merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Menurut LIBU Perempuan, selain anak, terdapat penyandang disabilitas dan lansia (lanjut usia) yang juga menjadi korban perkosaan di hunian sementara. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2021 dan 2020, perempuan dengan disabilitas intelektual menjadi kelompok dengan jumlah paling banyak mengalami kekerasan diikuti dengan perempuan dengan disabilitas ganda.¹³

Berdasarkan pengalaman dari Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, perkara-perkara kekerasan seksual yang korbannya anak perempuan biasanya terjadi pada keluarga-keluarga yang relatif kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, ditemukan adanya perempuan dengan HIV/AIDS juga menjadi semakin rentan mengalami kekerasan pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Ikatan Perempuan Positif Indonesia, bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan HIV/AIDS diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, mendapatkan diskriminasi karena statusnya, pemaksaan sterilisasi dan aborsi tidak aman¹⁴. Dalam hal perceraian, selama pandemi COVID-19 berlangsung Pengadilan Agama menerima 355.888 perkara¹⁵. KDRT sebagai alasan perceraian ditemukan dalam 3.271 kasus, akan tetapi penyebab perceraian lain seperti poligami, zina, judi, madat¹⁶ dan mabuk juga bisa menjadi bagian KDRT. Sementara itu, LBH Apik Jakarta mengalami peningkatan dalam pengaduan dan pendampingan kasus selama masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 LBH Apik Jakarta menerima 1.178 pengaduan kasus dengan kategori

yang paling banyak salah satunya adalah KBGO di mana sebelum pandemi kasus tersebut tidak masuk ke dalam 5 kasus tertinggi.¹⁷

Bareskrim POLRI Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa beberapa tahun terakhir mulai banyak laporan kasus kekerasan berbasis daring khususnya pornografi anak di mana terdapat eksploitasi atau jual beli pornografi anak melalui website, kemudian sextortion, grooming, pemerasan online dari konten pornografi.¹⁸ Selama ini teknologi menjadi sarana dalam melakukan kejahatan termasuk kekerasan berbasis gender. Akses yang mudah ke *smartphone* yang memiliki jaringan internet dan kamera serta partisipasi yang luas di jaringan sosial internet, telah menjadi salah satu platform bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.¹⁹

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada tingginya permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama menerima 23.126 permohonan dispensasi kawin, kemudian melonjak tajam jumlahnya di tahun 2020 dan 2021 menjadi 64.211 dan 59.709 kasus.²⁰ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²¹ Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tingginya kasus dispensasi kawin yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena orang tua tidak sanggup membiayai pendidikan anak dan hendak melepaskan tanggung jawab terhadap anak.²²

2.3. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan

Dampak pandemi COVID-19 itu sendiri ternyata juga berdampak pada kelompok perempuan dengan kerentanan lainnya seperti kelompok perempuan miskin, disabilitas, ODHA, dll. Dampak tidak hanya dari munculnya kekerasan namun juga dampak lainnya seperti kesulitan pemenuhan hak

13 <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses pada 4 Oktober 2022

14 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (3), salah Kebijakan Perempuan dengan HIV/AIDS "Lingkaran Kekerasan Seksual dan Kerentanan Atas Hak Hidup", (Komnas Perempuan: Jakarta, 2019), hal. 1

15 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020, hlm. 70.

16 Madat adalah istilah lain untuk candu dan merujuk kepada penyalahgunaan narkoba.

17 Wawancara dengan T, pendamping dari LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

18 Wawancara dengan ER, Bareskrim POLRI, pada 22 September 2022

19 Anastasia Powell dan Nicola Henry, "Sexual Violence in Digital Age", Springer Nature, United Kingdom, (2017), hal.2

20 Komnas Perempuan (1), *Op.Cit.*, hal. 18

21 Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

22 wawancara dengan Hakim NM, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada 16 September 2022

pemulihan, akses layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, akses ke pendampingan, dsb.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan bagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan. Menurut 12 narasumber, kelompok perempuan yang rentan dan paling terdampak pada saat pandemi COVID-19 beragam dari mulai perempuan pekerja rumah tangga, perempuan yang berada dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, ibu rumah tangga, anak perempuan, perempuan lansia, dan perempuan pengungsi. Menurut LBH Apik Jakarta, selama masa pandemi COVID-19 perempuan pekerja dan ibu rumah tangga semakin memiliki beban ganda dalam urusan domestik di rumah tangga.²³

Menurut LBH Apik Jakarta, bagi korban kekerasan berbasis gender adanya pandemi COVID-19 membuat mereka semakin takut untuk melaporkan peristiwa yang dialami. Korban memiliki kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialami kepada lembaga pemberi layanan, serta kesulitan untuk menyelamatkan diri dari pelaku karena ruang gerak korban yang terbatas.²⁴ Hal ini menyebabkan korban dan pelaku kekerasan harus berada di rumah bersama-sama selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga korban takut untuk melapor.²⁵ Menurut Hakim yang menjadi narasumber, dampak semakin berat apabila perempuan mengalami KDRT dan bercerai dengan suami namun di satu sisi memiliki ketergantungan secara ekonomi dengan suaminya.²⁶

Adanya pandemi COVID-19 juga mengakibatkan perempuan dengan HIV/AIDS merasakan hambatan yang lebih besar. Layanan-layanan kesehatan maupun layanan pendampingan dan perlindungan korban kekerasan yang diakses oleh perempuan dengan HIV/AIDS menjadi lebih terbatas, misalnya dalam hal ketersediaan rumah aman.²⁷ Bagi perempuan penyandang disabilitas, adanya pembatasan mobilisasi dan hambatan berbagai akses, membuat mereka semakin sulit mendapatkan berbagai layanan dengan akomodasi yang layak karena belum adanya mekanisme untuk membantu penyandang

disabilitas mengakses layanan-layanan online yang tersedia.²⁸

Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan tidak diimbangi dengan ketersediaan layanan pendampingan dan penanganan korban yang layak atau memadai. Kuota pendampingan kasus di sebuah lembaga bantuan hukum penuh selama tahun 2020 sehingga ada korban yang harus menunggu selama hampir satu tahun sampai akhirnya kasus dialihkan ke pengacara pro bono di tahun 2021.²⁹ Dengan adanya berbagai dampak dan hambatan tersebut, langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah misalnya memperkuat sistem respons pertama terkait kekerasan dan memastikan sistem terintegrasi dengan perawatan kesehatan, jaringan pengamanan sosial, perlindungan, tempat tinggal sementara, adanya dukungan sosial.³⁰

2.4. Adaptasi dan Inisiatif di Sektor Peradilan Dalam Menghadapi Perkara Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19

ADAPTASI DAN INISIATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Beberapa adaptasi dan inisiatif yang dilakukan Mahkamah Agung diantaranya:

1. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
2. Adanya perkembangan dari e-Litigation / e-Court dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu terbitnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 untuk penanganan perkara pidana secara *teleconference*—namun penerapannya masih berbeda-beda di setiap pengadilan.³¹

23 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

24 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

25 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kajian Dinamika Perubahan di dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 di 34 Provinsi di Indonesia (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hal. 6

26 Wawancara dengan NM, Hakim Pengadilan Agama Kab, Malang pada 16 September 2022

27 Wawancara dengan NI, Pendamping JIP pada 22 September 2022

28 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

29 Wawancara dengan klien S, penyintas KDRT pada 21 September 2022

30 Peterman, *et.al*, 2020 sebagaimana dikutip dalam Amalesh Sharma dan Sourav Bikash Borah, *Op.Cit.*, hal.762

31 Sidang *teleconference* yang dimaksud tidak secara spesifik dijelaskan menggunakan platform seperti apa, namun beberapa temuan wawancara dan laporan kegiatan dalam website beberapa Pengadilan (*i.e* <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/328-sidang-melalui-media-teleconference>) adalah dengan menggunakan Zoom.

3. Sebelum adanya pandemi COVID-19, penanganan perkara-perkara perdata³² memanfaatkan e-Court, di mana dapat dilakukan tanpa penggugat/pemohon (para pihak) perlu datang ke pengadilan.
4. Pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara daring atau *teleconference* dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM pada 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-o8.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*
5. Tidak lama dari adanya perjanjian kerjasama tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur secara lebih rinci bagaimana persidangan elektronik dilakukan.

ADAPTASI DAN INISIATIF DI KEJAKSAAN

1. Di samping perjanjian kerjasama antara Kejaksaan dengan Mahkamah Agung yang sudah dijelaskan di atas, Kejaksaan turut mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan juga turut mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik Pada Kondisi New Normal Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan.³³
3. Pada dasarnya ketika masa COVID-19, Kejaksaan diharuskan untuk mengikuti alur persidangan sebagai bentuk respon adanya sidang secara daring yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

³² Perkara perdata adalah perkara yang disengketakan antar pihak dan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan seperti perkara perceraian, waris, wanprestasi, hak asuh anak, dsb. Perkara-perkara perdata dapat ditangani oleh seluruh jenis pengadilan, namun Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN di Indonesia hanya menangani perkara perdata. Sedangkan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan Mahkamah Syar'iyah dapat menangani perkara pidana dan perdata.

³³ Sebagai contoh dapat dilihat juga <https://kejarilamongan.go.id/dokumen/rb/AREA%20II%20%20PENATAAN%20TATA%20LAKSANA/SOP%20PROTOKOL%20KESEHATAN.pdf>

Beberapa adaptasi yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya layanan Whatsapp yang terintegrasi dengan layanan-layanan seperti izin besuk tahanan³⁴, pengembalian barang bukti³⁵, hingga pengaduan terhadap jaksa yang tidak profesional.³⁶

ADAPTASI DAN INISIATIF DI KEPOLISIAN

1. Berbeda dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dalam hal kebijakan, Kepolisian memiliki banyak sekali aturan internal untuk merespon COVID-19. Hal ini mengingat wewenang kepolisian yang sangat luas tidak hanya kepada pencari keadilan namun juga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.
2. Secara umum, Kepolisian menyebutkan tidak ada adaptasi khusus yang sifatnya menunda penanganan perkara atau menutup laporan sementara pada masa COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, penyelidikan dilakukan secara tatap muka. Pada masa pandemi COVID-19, penyidik melaksanakan penyidikan secara online melalui Zoom atau telepon dan video call, sementara itu untuk penandatanganan Berita Acara Perkara (BAP) masih perlu untuk datang ke kantor polisi terkait. Dalam praktiknya, BAP secara daring ini dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pada tahap penyelidikan dengan menayangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai hasil dari pemeriksaan untuk diperoleh suatu konsensus atas isi dari berita acara tersebut. Dengan demikian, ketika saksi atau tersangka menyepakati isi Berita Acara berupa Berita Acara Interview (BAI) dan harus dilakukan penandatanganan hasil pemeriksaan secara langsung (tanda tangan basah), pihak-pihak yang berkepentingan tidak perlu hadir secara langsung dalam jarak dekat dan dalam durasi yang cukup lama.³⁷

ADAPTASI DAN INISIATIF DI KEMENPPPA

³⁴ Sebagai contoh dapat dilihat di <https://kejarilakbar.go.id/index.php/sarana/besuk-tahanan-online-kejaksaan>

³⁵ Sebagai contoh dapat dilihat di <https://kejarilakbar.go.id/index.php/sarana/layanan-pengembalian-barang-bukti-online>

³⁶ Sebagai contoh dapat dilihat di <https://kejarilakbar.go.id/index.php/sarana/pengaduan-whistleblowing>

³⁷ Wawancara dengan ER, Bareskrim POLRI, pada 22 September 2022

1. KemenPPPA juga menginisiasi gerakan **#BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita)**³⁸ yang muncul di awal COVID-19 yaitu gerakan yang mendorong adanya 10 aksi yang dapat dilakukan oleh warga di level administratif paling bawah (RT/RW/Desa) dengan melibatkan tokoh-tokoh di masyarakat untuk mendorong perlindungan perempuan dan anak pada masa COVID-19.
2. Dalam hal penerimaan laporan/pengaduan, pada tahun 2021 KemenPPPA meluncurkan layanan “SAPA 129” yang merupakan layanan *hotline* untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya.³⁹ Sayangnya, SAPA 129 ini juga masih belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi mengingat baru diluncurkan pada tahun 2021.

ADAPTASI DAN INISIATIF DI KOMNAS PEREMPUAN

1. Komnas Perempuan telah membuat 4 (empat) saluran pengaduan yang sudah ada sejak sebelum COVID-19 yaitu datang langsung atau melalui telepon, menggunakan link *bit.ly*, media sosial (Facebook, Twitter dan Instagram) serta e-mail yaitu pengaduan@komnasperempuan.go.id. Namun, pada masa pandemi COVID-19, Komnas Perempuan mengoptimalkan sarana elektronik yang ada seperti *hotline*, e-mail dan media sosial untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
2. Meskipun tidak melakukan adaptasi khusus, Komnas Perempuan melakukan berbagai kajian pada masa COVID-19 mulai dari soal Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya pada Hak Konstitusional Perempuan⁴⁰; Kajian Pandemi, Kekerasan & Beban Ganda⁴¹;

ADAPTASI DAN DIGITALISASI DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Dalam hal kelembagaan dan mekanisme perlindungan, LPSK menerbitkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-339/1.3.4.PPO/ LPSK/05/2020 tentang Protokol Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Indonesia. Protokol ini dikeluarkan untuk memastikan pelayanan perlindungan saksi dan korban tetap dapat berjalan dengan baik. Selain itu, LPSK melakukan beberapa strategi penanganan perlindungan saksi dan korban pada masa pandemi COVID-19.⁴²

ADAPTASI DAN INISIATIF PADA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN

1. Pada masa pandemi COVID-19, lembaga layanan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyebutkan bahwa tetap menyediakan layanan penanganan dan pendampingan kepada korban. Khusus untuk layanan pengaduan atau konsultasi hukum mayoritas dilakukan secara daring. Sedangkan untuk korban yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik di kepolisian atau pengadilan, pendampingan tetap dilakukan secara langsung atau tatap muka.⁴³
2. LBH APIK Medan sebagai lembaga penyedia layanan, melakukan adaptasi perubahan layanan selama masa pandemi COVID-19 dari luring ke daring, dengan membuat kanal pengaduan kekerasan menggunakan aplikasi Whatsapp di mana kemudian korban harus mengisi Google Form, atau mengirim pesan melalui Whatsapp dan SMS atau konsultasi melalui telepon.
3. Untuk kasus-kasus yang berproses di kepolisian atau pengadilan, LIBU Perempuan melakukan koordinasi dengan APH secara daring melalui video call dengan Kepolisian untuk proses BAP dan menelepon atau mengirim pesan melalui Whatsapp dengan panitera atau petugas pengadilan terkait informasi jadwal persidangan atau informasi lainnya.

³⁸ Dapat dilihat di <https://berjarak.kemenpppa.go.id/>

³⁹ Dapat dilihat di <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>

⁴⁰ Dapat dilihat di <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/menata-langkah-dalam-ketidakpastian-menguatkan-gerak-juang-perempuan-di-masa-pandemi-covid-19-kajian-implementasi-kebijakan-psbb-dan-dampaknya-pada-hak-konstitusional-perempuan>

⁴¹ Dapat dilihat di <https://komnasperempuan.go.id/download-file/495>

⁴² LPSK, Laporan Tahunan 2020: Menolak Menyerah, Separuh Nafas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi, (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 15

⁴³ Wawancara dengan SAG, pendamping LBH APIK Medan pada 19 September 2022

4. Sebelum adanya pandemi COVID-19, LBH APIK Jakarta telah mempunyai *hotline* pengaduan di mana korban dapat mengadu secara langsung dengan datang ke LBH APIK Jakarta atau melalui *hotline* pengaduan. Namun sejak masa pandemi, semua pengaduan harus melalui *hotline*. LBH APIK Jakarta kemudian juga membuka konsultasi hukum secara daring dengan Whatsapp dan Zoom serta lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook.
5. Bentuk adaptasi terhadap pemberian layanan bantuan hukum juga dilakukan oleh LBH Masyarakat dan LBH Jakarta. Mereka membuat beberapa dokumen terkait protokol pemberian bantuan hukum kepada kasus selama pandemi dan protokol pencegahan COVID-19 di institusinya—meskipun tidak secara spesifik untuk perempuan korban.
6. Adaptasi tidak hanya muncul dari lembaga pemberi bantuan hukum namun juga pihak-pihak lain untuk mendorong adanya konsultasi dan pencarian informasi secara daring terkait bantuan ataupun pendampingan hukum pada masa COVID-19 yaitu seperti Legal Smart Channel milik BPHN⁴⁴, HukumOnline⁴⁵, Justika⁴⁶, e-Probono⁴⁷, DokumenHukum.id⁴⁸ dan masih banyak lagi.
7. Lebih lanjut dijelaskan bahwa para pendamping biasanya tergabung dalam grup WhatsApp penanganan kasus melalui kanal-kanal komunikasi daring bersama dengan Polisi dalam berbagai tingkatan (mulai dari jajaran Kepala Unit). Bahkan, salah satu praktik baik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu menyediakan layanan pengantaran dan penjemputan termasuk bagi perempuan penyandang disabilitas yang hendak melakukan pelaporan kasus ke LBH APIK Jakarta sejak sebelum pandemi COVID-19.

2.5. Hambatan dalam Mengakses Keadilan pada Masa COVID-19 Perempuan Berhadapan dengan Hukum

1. Berdasarkan narasumber dari LBH Apik Jakarta dan LIBU Perempuan saat sebelum COVID-19, informasi layanan yang sulit, infrastruktur, maupun

kualitas layanan APH telah menjadi hambatan yang dirasakan perempuan korban. Situasi COVID-19 menambah sulitnya akses informasi bagi perempuan korban dan menambah kerentanan perempuan korban.⁴⁹

2. LBH APIK Jakarta menyampaikan bahwa proses pelaporan kasus bagi perempuan korban menjadi sangat sulit karena ada kekhawatiran terpapar virus COVID-19 saat dalam perjalanan menuju lembaga layanan. Di Medan, perempuan korban kekerasan seksual juga mengalami ketakutan yang sama saat ingin melaporkan kasusnya ke Polisi. Pada saat itu, layanan pelaporan di Kepolisian belum tersedia secara daring. Korban juga harus menanggung biaya besar apabila harus menyewa layanan transportasi online khususnya bagi perempuan korban dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.⁵⁰ Apalagi, untuk di wilayah DKI Jakarta, layanan penjemputan dan pengantaran pada situasi pandemi COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah justru dikurangi jumlahnya. Menurut narasumber LBH APIK Jakarta kebijakan tersebut membuat layanan penjemputan/pengantaran tidak bisa diakses apabila ada kebutuhan mendesak bagi perempuan penyandang disabilitas.⁵¹
3. Narasumber LBH APIK Medan yang merupakan pendamping hukum menyatakan ada keluhan dari klien yang tidak mengerti cara mengakses dan mengisi form pengaduan melalui Google Form. Disebutkan lebih lanjut bawah masyarakat di Medan belum sepenuhnya memahami dan beralih untuk menggunakan layanan daring, ia juga mengatakan tidak semua orang sudah menggunakan *smartphone* dan ada orang-orang yang masih menggunakan ponsel biasa tanpa layanan internet.⁵²
4. Secara spesifik pada kasus KBGO—kasus yang cenderung meningkat pada masa COVID-19, perempuan korban seringkali belum memiliki pengetahuan terkait apa yang dimaksud KBGO dan bahkan korban tidak sadar bahwa dirinya menjadi korban KBGO. Hal itu membuat perempuan korban KBGO tidak tahu langkah-langkah awal yang harus dilakukan. Akibatnya, seringkali perempuan korban

44 Legal Smart Channel dapat diakses di <http://lscbphn.go.id>

45 HukumOnline dapat diakses di <http://hukumonline.com>

46 Justika dapat diakses di <http://justika.com>

47 eProbono dapat diakses di <https://eprobono.org>

48 DokumenHukum.id dapat diakses di <https://dokumenhukum.id>

49 *Ibid.*

50 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022.

51 *Ibid.*

52 Wawancara dengan SAG pendamping LBH Apik Medan pada 19 September 2022.

mencari bantuan dengan mengunggah kasusnya di media sosial. Sayangnya, langkah tersebut membuat mereka rawan dikriminalisasikan baik oleh pelaku atau pihak yang memiliki kepentingan lainnya.⁵³

5. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan pendamping tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemeriksaan antigen dan PCR ini sehingga ini menimbulkan kebingungan dan keberatan.⁵⁴
6. Dalam pemberian bantuan hukum gratis, para perempuan korban juga kesulitan dalam mengakses berbagai dokumen yang diperlukan, menjadi hambatan yang sangat nyata bagi perempuan korban dari kelompok miskin ketika mengakses bantuan hukum gratis.
7. Selain itu, ditemukan juga terdapat permasalahan keterbatasan penyedia bantuan hukum ketika masa pandemi. Korban perempuan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan hukum di tahun 2020, saat itu ia tidak mendapatkan pendamping karena kuota penanganan LBH untuk tahun tersebut sudah penuh serta baru dihubungi lagi untuk mendapatkan pendampingan setahun kemudian pada 2021.⁵⁵
8. Pengalaman terhadap sikap aparat penegak hukum berbeda antara satu pendamping dengan pendamping lainnya. Perbedaan ini dapat terjadi karena menghadapi personel aparat penegak hukum yang berbeda cara pandangannya terhadap kasus, memiliki perspektif yang berbeda, maupun perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan internalnya. Aparat penegak hukum terkadang menerapkan standar yang sama dengan situasi sebelum pandemi COVID-19 yang berdampak pada situasi korban maupun saksi. Salah satu di antaranya adalah pemanggilan saksi-saksi yang harus dihadirkan secara tatap muka, hal ini berdampak pada situasi psikologis saksi dan korban serta berpengaruh pada keberlanjutan perkara.
9. Selama masa pandemi COVID-19, banyak layanan pemulihan khususnya pemulihan psikologis yang beralih praktiknya menjadi daring memunculkan

berbagai hambatan tersendiri. Bagi salah satu penyintas KDRT yang diwawancarai menyatakan, ia kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi Zoom dan Telegram, baik saat berkomunikasi dengan Advokat yang menangani perkara perceraian maupun saat melakukan konseling dengan salah satu lembaga pemulihan psikologis.⁵⁶ Ia juga merasa konsultasi melalui video call dapat dikatakan tidak nyaman, hal ini karena permasalahan sinyal, biaya kuota internet dan penggunaan ponsel untuk Zoom membuatnya lelah karena ia harus menggenggam ponsel selama sesi konsultasi yang bisa berlangsung selama 2 (dua) jam.⁵⁷

10. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus misalnya ketersediaan juru bahasa isyarat dan dokumen dalam huruf braille. Ketika tidak ada juru bahasa isyarat maka menurut penyintas dengan disabilitas akan ada hambatan kepercayaan karena tidak ada orang yang dapat menjelaskan dan memahami situasi mereka.⁵⁸ Juru bahasa isyarat ini pun seringkali masih disediakan oleh lembaga pemberi layanan bukan aparat penegak hukum. Pendamping yang kami wawancarai menyampaikan bahwa masih terbatasnya jumlah juru bahasa isyarat di beberapa daerah.⁵⁹
11. Dalam salah satu kasus yang digali dari hasil wawancara yaitu perceraian ditemukan bahwa untuk melakukan pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, pihak penggugat perlu membayar biaya panjar sebesar Rp 1.200.000 yang dibayarkan melalui pendamping hukum. Disampaikan oleh salah satu penyintas KDRT, bahwa biaya ini berat untuk dipenuhi oleh penyintas dalam melaporkan kasusnya dikarenakan ia tidak memiliki penghasilan.⁶⁰
12. Ketika sidang dilakukan secara online, pendamping memfasilitasi mitra (klien) di kantornya untuk menghadiri sidang online. Konsekuensi dari upaya ini adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan internet, pembelian fasilitas pendukung

53 Wawancara dengan T, pendamping LBH Apik Jakarta pada 16 September 2022

54 *Ibid.*

55 Wawancara dengan S, penyintas KDRT pada 21 September 2022

56 Wawancara dengan S, Perempuan Penyintas KDRT pada 21 September 2022.

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

59 *Ibid.*

60 Wawancara dengan S, penyintas KDRT pada 21 September 2022

untuk sidang online, penyediaan ruangan atau tempat yang kondusif namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, kebutuhan konsumsi, kebutuhan pembelian alat pelindung diri (masker, baju hazmat, dan lainnya) terutama pada saat awal pandemi COVID-19. Sayangnya adanya kebutuhan diatas tidak termasuk dalam skema anggaran program bantuan hukum Kemenkumham yang ada saat ini, sehingga lembaga layanan sulit untuk memperoleh reimbursement atau penggantian biaya. Lembaga layanan akhirnya menutup biaya tersebut dengan subsidi silang dari pembiayaan program lain, dari kas lembaga,⁶¹ atau melakukan *fundraising*, yang semua itu tidak mudah dilakukan.

13. Menjadi korban kekerasan apalagi di masa pandemi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Korban yang berada di rumah aman juga memiliki ruang gerak terbatas, sehingga membutuhkan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan oleh korban. Korban perlu mendapatkan kegiatan yang membantunya melewati masa-masa di rumah aman dan adanya *support group* dengan sesama korban sehingga bisa saling menguatkan.⁶²

3. Rekomendasi penelitian

KEPOLISIAN

1. Menyediakan sistem layanan pelaporan yang aksesibel sehingga korban dapat memperoleh bukti lapor, tanpa perlu tatap muka sebagai layanan dukungan bagi korban dengan situasi khusus (misalnya yang memiliki kendala jarak geografis, pertimbangan resiko kesehatan, memenuhi hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dll);
2. Adanya rujukan kebijakan dan sistem pembuatan BAP secara daring untuk memudahkan korban termasuk standar akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;

3. Memperbaharui peraturan internal yang berkaitan dengan penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
4. Menambah jumlah polisi wanita (Polwan) atau polisi yang berperspektif gender untuk memperkuat unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan menyediakan fasilitas yang layak sampai di tingkat polisi level administratif terbawah;
5. Melakukan peningkatan kapasitas secara berkala dan berkelanjutan bagi polisi dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
6. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk mengimplementasikan mandat dalam UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KEJAKSAAN

1. Mensosialisasikan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana dan melakukan peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi jaksa dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
2. Memastikan akomodasi yang layak bagi perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Memastikan mekanisme pemenuhan restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual sesuai amanat dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menyusun peraturan teknis untuk pemberian Restitusi dan Kompensasi.

MAHKAMAH AGUNG

1. Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di antaranya dalam hal:

61 Wawancara dengan DR, pendamping LIBU Perempuan pada 16 September 2022

62 Wawancara dengan S, penyintas KDRT pada 21 September 2022

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang perkara pidana selama pandemi COVID-19 terutama sidang yang dilaksanakan secara daring;
 - b. Memastikan implementasi PERMA 4/2020 agar lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi korban serta kerentanannya dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur Pengadilan, diantaranya:
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, termasuk perangkat sidang secara daring yang memadai dan koneksi internet;
 - b. Ketersediaan personil yang memahami penggunaan teknologi informasi
 - c. Ketersediaan akses terhadap sidang yang terbuka bagi masyarakat
 - d. Pengaturan mekanisme atau protokol mengenai proses peradilan pidana dalam keadaan darurat seperti bencana, pandemi dan lainnya;
 3. Peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
 4. Anggaran perlu lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan saat pandemi maupun situasi darurat lainnya.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Memastikan implementasi SPPT-PKKTP secara terintegrasi dengan lembaga pemerintah lainnya, aparat penegak hukum serta lembaga penyedia layanan, terutama dalam masa darurat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dibuat dan diluncurkan misalnya SAPA 129, SEJIWA, dan program berjarak serta protokol-protokol yang telah disusun termasuk memastikan bahwa Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait memahami dan mengimplementasikan protokol terkait.
3. Mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota mendirikan UPDT-PPA dengan fasilitas dan SDM yang kompeten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk agar dapat mengantisipasi keadaan darurat.
4. Sistem yang mendukung dan gratis untuk mendukung korban yang miskin dan pendamping dalam kebutuhan komunikasi selama proses penanganan hingga proses peradilan selama masa darurat
5. Memastikan layanan pemulihan merata dan tersedia bagi korban selama masa darurat.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

1. Mendorong percepatan berdirinya kantor perwakilan LPSK di daerah beserta dengan sarana, prasarana dan infrastruktur dengan mempertimbangkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
2. Mendorong sistem yang lebih fleksibel dalam pemberian layanan ketika keadaan darurat misalnya terkait dengan kewajiban adanya laporan ke kepolisian bagi korban yang memerlukan perlindungan;
3. Membuat sistem yang lebih responsif saat keadaan darurat untuk memastikan layanan dan pemenuhan hak korban tetap terpenuhi, misalnya penyediaan rumah aman, pengamanan, penghitungan restitusi serta pendampingan kasus;

BAPPENAS

1. Bappenas, Kemenkumham dan Kementerian Keuangan perlu memastikan ketersediaan anggaran bantuan hukum khususnya dalam masa darurat. Selain ketersediaan anggaran yang memadai perlu adanya penyesuaian anggaran jika terjadi situasi darurat di mana anggaran yang disediakan menjadi lebih fleksibel atau sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Penguatan sistem rujukan yang terintegrasi antara inisiatif komunitas dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan layanan penanganan kasus, pemulihan, dan pencegahan kasus kekerasan.

Bappenas diharapkan mengotimalkan sistem SPPT-PKKTP yang telah dikembangkan di beberapa daerah untuk replikasi di berbagai daerah lain.

3. Bappenas dapat berkoordinasi dengan KemenPPPA dan Kemendagri dalam hal memastikan penganggaran dan penyediaan rumah aman agar tetap berjalan dan tersedia selama masa darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan korban di rumah aman baik secara logistik maupun adanya sistem dukungan dan pemberdayaan bagi korban di rumah aman.
4. Bappenas dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan adaptasi anggaran atau pengadaan anggaran khusus pada masa darurat berkaitan dengan akses keadilan bagi korban kekerasan, baik di institusi penegak hukum, lembaga penyedia layanan milik pemerintah termasuk LPSK, khususnya mengenai anggaran bagi layanan-layanan yang tetap harus ada selama masa darurat misalnya rumah aman dan layanan pemulihan.

Ucapan Terimakasih

Hasil pengembangan pengetahuan ini awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia serta didukung oleh program regional “Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, International Commission of Jurists (ICJ), dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas kontribusi yang tak terhingga serta berterima kasih pada Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH Apik Indonesia yang telah melakukan penelitian ini.

Penulis: Bestha Inatsan Ashila (Indonesia Judicial Research Society), Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), Naomi Rehulina Barus (Indonesia Judicial Research Society), Marsha Maharani (Indonesia Judicial Research Society), Khotimun Sutanti (Indonesia Judicial Research Society), Asni Damanik (Indonesia Judicial Research Society), Febda Risha (Asosiasi LBH APIK Indonesia).

Peninjau:

Pomi Moges (UN Women), Betty Itha Omas (UN Women), Georgia Westaway (UN Women)

Penyunting Bahasa Indonesia:

Nur Syarifah

Penyunting Salinan Bahasa Inggris:

Minerva Soedjatmiko

Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Selama COVID-19 di Indonesia merupakan studi kualitatif yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia serta didukung oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengadopsi sektor peradilan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tautan ke laporan online dan referensi lainnya: <https://ijrs.or.id>

Studi ini dilakukan oleh UN Women dan dilakukan oleh IJS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada tahun 2022. Gagasan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili gagasan UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) atau organisasi afiliasinya. Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas perbatasan. Untuk daftar kesalahan atau kelalaian yang ditemukan di kemudian hari, silakan kunjungi dan hubungi kami melalui situs web.

Semua foto diperoleh dari UN Women's Album di Flickr.com

© 2023 Indonesia Judicial Research Society